

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018. Pembahasan ini dijelaskan secara deskriptif dengan dilengkapi beberapa data kualitatif yang telah diperoleh. Pembahasan *electronic voting* akan berfokus pada evaluasi kebijakan yang telah dilakukan pada kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018. Adapun evaluasi kebijakan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018 dapat dijabarkan dalam pembahasan yang telah diklasifikasikan dalam beberapa indikator, sebagai berikut:

#### **Evaluasi Kebijakan *Electronic voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018**

##### **3.1 Efektifitas *Electronic voting***

Efektifitas dapat diartikan sebagai upaya penilaian terhadap sesuatu yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menentukan apakah upaya yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan yang telah dirancang dan direncanakan diawal. Adapun fokus yang terdapat dalam efektifitas yaitu pada upaya pelaksanaan secara teknis. Dalam hal ini efektifitas yang dimaksudkan adalah terhadap pelaksanaan *electronic voting* yang telah dilakukan pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang pada tahun 2018. Maka dari pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut akan dapat dilihat apakah telah efektif dalam sistem maupun tidak.

Seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara bersama salah satu anggota Dispermasdes pada tanggal 30 Desember 2019, sebagai berikut.

“kalau ditanya apakah pelaksanaan *electronic voting* ini telah efektif atau belum, tentu saja saya mengatakan bahwa belum sepenuhnya efektif. Karena kebijakan ini termasuk kebijakan baru, kami selaku pemerintah desa tentu saja telah melaksanakan banyak PR untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang *Electronic voting* ini sebelum pelaksanaan hingga masa pemilu dilaksanakan. Untuk menuju kata efektif tentu masih sangat jauh namun dilihat dari kemauan dan respon masyarakat dalam kebijakan ini sangat bagus dan antusias. Namun tidak sedikit juga masyarakat merasa kebijakan ini memberatkan dan tidak setuju dilaksanakan.”

Dari pernyataan narasumber diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang Jaya tahun 2018 belum sepenuhnya efektif terlaksana. Hal tersebut terjadi mengingat kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Pematang Jaya khususnya dalam penggunaan *electronic voting* cenderung baru dan pertama kali dilakukan untuk pemilihan kepala desa. Terdapat banyak persiapan yang harus pemerintah desa lakukan bekerja sama dengan tim pelaksana pemilihan kepala desa dalam mensukseskan pelaksanaan.

Upaya mewujudkan efektivitas pelaksanaan tidak pernah lepas dari sebuah koordinasi dan kerjasama antara pemerintah desa sebagai penyelenggara pemilu dengan masyarakat pemilih sebagai partisipan, hal ini dikarenakan suatu keberhasilan pilkades bukan hanya tergantung pada salah satu pihak, tetapi karena suatu tindakan yang saling melengkapi demi menuju keberhasilan suatu pemilu Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa bersama tim pelaksana yaitu seperti yang telah dijelaskan

narasumber di atas seperti pemberian pengetahuan kepada masyarakat yaitu dalam bentuk penyuluhan hingga latihan simulasi pelaksanaan *electronic voting*.



Gambar 3.1 Masyarakat melakukan simulasi pelaksanaan *electronic voting*.

*Electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang Jaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 tentu memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber pada wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Pelaksanaan *electronic voting* dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi permasalahan yang sering muncul dalam pilkades di Kabupaten Pematang Jaya sendiri seperti: 1. Dugaan penggelembungan suara, 2. Pemilih ganda, 3. Penyelundupan pemilih dari desa lain, 4. Suara tidak terpakai/suara rusak, 5. Suara blangko, dan 6. Suara tidak sah. *Electronic voting* sendiri memiliki data base dimana pada pemilu biasa disebut DPT, jadi tidak akan terjadi kecurangan dimana benar-benar hanya satu nama yang terdaftar dan tidak mungkin digandakan.”

Dari penjelasan narasumber diatas, dapat dipahami bahwa tujuan dilaksanakannya *electronic voting* pada pemilihan kepala desa yaitu untuk meminimalisir permasalahan yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa. Dari pemaparan beliau tersebut ada beberapa permasalahan yang sering terjadi yaitu dugaan penggelembungan suara. Penggelembungan suara yang dimaksudkan adalah penambahan suara yang dilakukan oknum-oknum terkait dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Adapun permasalahan kedua yaitu terdapat pemilih ganda. Pemilih ganda yang dimaksudkan adalah ketika terdapat surat suara yang tersedia dan tercoblos namun pelaku yang mencoblos tidak ada ataupun tidak terdaftar. Permasalahan ketiga yaitu kasus penyelundupan pemilih yang didatangkan dari wilayah pemilihan lain atau desa lain. Kasus ini dapat dipahami ketika dalam pemilihan kepala desa beberapa oknum mendatangkan orang asing atau beberapa masyarakat desa lain untuk melakukan pemilihan di salah satu desa yang sedang menyelenggarakan pemilihan, padahal yang memiliki hak untuk memilih atau terlibat dalam pemilihan kepala desa tersebut hanyalah masyarakat dari desa tersebut.

Kasus selanjutnya yang melandasi dilaksanakannya *electronic voting* yaitu pada permasalahan surat suara yang rusak, tidak terpakai dan tidak sah. Surat suara telah disediakan dan telah disesuaikan dengan jumlah pemilih yang berada di wilayah tersebut, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya beberapa permasalahan yang menyebabkan surat suara tersebut tidak layak dan sah digunakan dalam pemilihan baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Parameter selanjutnya dalam melihat efektifitas pelaksanaan *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa yaitu dari target dan capaian yang telah ditentukan dan dilaksanakan. Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Target dari *electronic voting* itu sendiri tentunya terpilihnya kepala desa tanpa adanya permasalahan yang berarti, dimana segala bentuk permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi tidak terjadi kembali. Pencapaian yang dirasakan tentunya dengan keberhasilan dari tujuan *electronic voting* itu sendiri dalam meminimalisir permasalahan yang ada, serta untuk melaksanakan pilkades yang berkualitas.”

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas, adapun terget yang diharapkan dari pelaksanaan *electronic voting* ini yaitu terpilihnya kepala desa yang bersih dan jauh dari berbagai kecurangan dalam sistem pemilihannya. Disisi lain dari target pelaksanaan adalah terpilihnya kepala desa yang memiliki kualitas dan kemampuan kepemimpinan yang baik dalam mengemban amanah sebagai kepala desa melalui sistem pemilihan yang berbasis teknologi yaitu sistem *electronic voting*. Dalam persepsi pencapaian yang telah dilaksanakan yaitu berhasilnya pelaksanaan *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan *electronic voting* juga berhasil. Adapun data hasil pelaksanaan *electronic voting* pemilihan kepala desa Kab. Pemalang, sebagai berikut.

Tabel 3.1 Hasil Pelaksanaan *Electronic Voting* Pilkades Kab. Pemalang

Tahap	Jumlah Desa	Jumlah Kandidat	Jumlah Alat yang Digunakan
Tahap 1	18 Desa	65 Kandidat	164 Boks

Minggu, 02 Sep 2018			
Tahap II Minggu, 09 Sep 2018	18 Desa	68 Kandidat	140 Boks
Tahap III Minggu, 16 Sep 2018	16 Desa	58 Kandidat	118 Boks
Tahap IV Minggu, 23 Sep 2018	14 Desa	46 Kandidat	98 Boks
Tahap V Minggu, 30 Sep 2018	18 Desa	52 Kandidat	98 Boks
Tahap VI Minggu, 07 Okt 2018	18 Desa	50 Kandidat	127 Boks
Tahap VII Minggu, 14 Okt 2018	18 Desa	63 Kandidat	148 Boks
Tahap VIII Minggu, 21 Okt 2018	18 Desa	51 Kandidat	128 Boks
Tahap IX Minggu, 28 Okt 2018	18 Desa	51 Kandidat	120 Boks
Tahap X Minggu, 04 Nop 2018	16 Desa	58 Kandidat	131 Boks
<b>Jumlah 10 Tahap</b>	<b>172 Desa</b>	<b>562 Kandidat</b>	<b>1.272 Boks</b>

Sumber: Nota Dinas Pemkab Pemalang, DISPERMASDES 2018

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk hasil pelaksanaan *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang telah melalui 10 tahapan untuk mencukupi 172 desa di Kabupaten

Pemalang untuk pelaksanaannya. Adapun jumlah kandidat yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa sebanyak 562 kandidat dan kandidat terpilih sebanyak 172 kepala desa terpilih, dalam pencapaian pelaksanaan ditunjang dengan peralatan untuk kegiatan *electronic voting* sejumlah 1.272 Boks untuk seluruh pelaksanaan *electronic voting* kades Kab Pemalang dan semuanya telah dikembalikan oleh OPD Pembina di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa Kab. Pemalang/Dispermasdes Pemalang.

Dari beberapa penjelasan diatas tentang efektifitas pelaksanaan *electronic voting* sebagai indikator dari evaluasinya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *electronic voting* sudah cukup efektif terlaksana mengingat sistem ini adalah kebijakan baru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam parameter tujuan dari pelaksanaan tentunya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dan kecurangan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang yaitu dengan solusi menggunakan sistem pemilihan berbasis teknologi yaitu *electronic voting*. Parameter terakhir dalam melihat efektifitas yaitu dilihat dari target dan capaian yang telah didapatkan dari pelaksanaan yaitu telah berhasilnya pelaksanaan *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang pada tahun 2018.

### **3.2 Efisiensi *Electronic Voting***

Efisiensi merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu tingkat efektifitas. Efisiensi ini biasanya terkait dengan biaya. Dimana setiap

kebijakan dengan nilai efektif yang tinggi namun memiliki sedikit pengeluaran biaya disebut efisien. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang tahun 2018 dengan proses *electronic voting* telah mampu dikategorikan sebagai sistem pemilihan yang efisien, seperti yang dikatakan oleh narasumber dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Tentunya dalam hal ini (pemilihan kepala desa) untuk menghemat waktu pelaksanaan dimana panitia tidak perlu waktu lama dalam perhitungan suara sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.”

Berdasarkan pernyataan yang dipaparkan oleh narasumber di atas, dapat dipahami bahwa *electronic voting* yang telah dilakukan pemerintah desa di Kabupaten Pematang pada pemilihan kepala desa dapat dikatakan sebagai sistem yang efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem pemilihan kepala desa yang mampu menghemat waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis teknologi dengan *electronic voting* dapat membuat tim pelaksana yang bekerja sama dengan pemerintah desa tidak memerlukan waktu yang lama untuk memproses perhitungan suara dalam sistem pemilihan.

Dalam pelaksanaan *electronic voting*, ketersediaan sumber daya manusia dapat dijadikan parameter untuk melihat efisiensi pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem yang berbasis teknologi. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai tim pelaksana *electronic voting* menjadi faktor penentu apakah pemilihan kepala desa dapat dikatakan efisien ataupun belum.

Seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Pemalang sendiri bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia (BPPT RI) untuk memenuhi kualitas dari SDM yang digunakan. Dimana SDM yang dipilih merupakan PNS ataupun mereka yang ahli dalam bidang pemrograman untuk dijadikan tim teknis di lapangan yang sebelumnya dilakukan pengujian sejauh mana keahlian yang mereka punya. SDM yang akan menjadi bagian dari *electronic voting* itu sendiri juga melaksanakan BIMTEK terlebih dahulu. Sebelumnya dari pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten yang terlebih dahulu melaksanakan *electronic voting* pilkades.”

Dari penjelasan narasumber di atas, tim teknis dalam pelaksanaan *electronic voting* telah dipilih dan ditentukan pada SDM yang telah ahli dibidang teknologi khususnya pada pemrograman. Selain upaya yang telah dilakukan dengan menentukan SDM yang telah ahli dibidangnya, mereka diberikan bimbingan teknis lapangan dan melakukan beberapa kunjungan ke daerah lain yang telah berhasil melakukan sistem pemilihan berbasis teknologi yaitu *electronic voting*. Beberapa upaya yang telah dilakukan tersebut dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang telah mempertimbangkan SDM pelaksana dengan baik dan optimal untuk menunjang pelaksanaan yang maksimal.

Hal lain yang dapat dijadikan parameter dalam melihat efisiensi pelaksanaan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang yaitu dari sistem anggaran atau dana yang digunakan dalam

pelaksanaan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2019, sebagai berikut.

“Kalau untuk anggaran, investasi pertama memang terhitung mahal. Jadi sistemnya setiap desa menganggarkan peralatan *electronic voting* ini secara gotong royong yang kemudian digunakan bergantian jadi lebih ringan dibanding jika semua desa harus membelinya. Jadi pelaksanaan *electronic voting* yang dilakukan di 172 desa di Kabupaten Pemalang dibagi menjadi 3 tahap untuk bergantian dalam menggunakan alat. Jika dibandingkan dengan pemilihan yang sebelumnya anggaran yang digunakan tentu lebih murah karena adanya gotong royong desa itu sendiri untuk menganggarkan.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *electronic voting* telah mampu menekan anggaran pelaksanaan. Hal tersebut dapat dilakukan karena adanya kerjasama dalam menganggarkan peralatan yang diperlukan dalam penyeleenggaraan. Untuk sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa di seluruh desa di Kabupaten Pemalang dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan. Oleh sebab itu peralatan *electronic voting* dapat digunakan seluruh tempat pemilihan kepala desa seluruh Kabupaten Pemalang berkat kerjasama penyaluran anggaran seluruh desa yang melakukan sistem pemilihan kepala desa di Pemalang.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melihat efisiensi pelaksanaan *electronic voting* sebagai indikator evaluasinya pelaksanaannya terdapat analisis penempatan SDM sebagai pelaksana dari sistem *electronic voting* yang dilaksanakan. SDM yang ditempatkan dalam pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting* telah dipilih dan ditentukan dengan melihat keahlian pada sistem pemrograman dan kualitas

yang mereka miliki serta diberikan bimbingan teknis lapangan sehingga dalam pelaksanaan dapat menjadi tim pelaksana yang maksimal. Adapun dalam penyaluran anggaran pelaksanaan, seluruh pelaksanaan *electronic voting* untuk pemilihan kepala desa dianggarkan dan difasilitasi dengan anggaran bersama seluruh desa di Kabupaten Pematang Jaya, sehingga pelaksanaan ini dianggap dapat mengifisienkan anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan.

### 3.3 Kecukupan dalam Pelaksanaan *Electronic Voting*

Kecukupan merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana sebuah kebutuhan telah terpenuhi. Dimana kriteria dalam kecukupan ini adalah hubungan antara input dan output yang diharapkan. Yang dimaksud dalam kecukupan pada pembahasan ini adalah dalam penyediaan fasilitas oleh tim pelaksana pemilihan kepala desa dengan berbasis teknologi yaitu *electronic voting*. Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Untuk alat sendiri sudah mendapatkan sertifikasi, dan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya sudah melakukan kunjungan ke PT Inti Bandung selaku BUMN yang memproduksi peralatan *electronic voting* dan verifikator KTP. Jadi mengenai demonstrasi yang beranggapan adanya kerusakan pada alat *electronic voting* sendiri itu merupakan kecerobohan dari saksi dimana mereka tidak bekerja secara maksimal yang membuat masyarakat beranggapan jika kandidat kepala desa yang kalah adalah kesalahan dari alat tersebut yang rusak.”

Dapat dipahami bahwa penyediaan fasilitas dari pelaksanaan *electronic voting* di Kabupaten Pematang Jaya telah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Pernyataan tersebut juga didukung dari data berikut.

Tabel 3.2 Penyediaan Alat *Electronic Voting*


Tahap	Jumlah Desa	Alat per Desa	Kotak Alat
Tahap I Minggu, 02 Sep 2018	18 Desa	9 Boks	164 Boks
Tahap II Minggu, 09 Sep 2018	18 Desa	8 Boks	140 Boks
Tahap III Minggu, 16 Sep 2018	16 Desa	7 Boks	118 Boks
Tahap IV Minggu, 23 Sep 2018	14 Desa	7 Boks	98 Boks
Tahap V Minggu, 30 Sep 2018	18 Desa	5 Boks	98 Boks
Tahap VI Minggu, 07 Okt 2018	18 Desa	7 Boks	127 Boks
Tahap VII Minggu, 14 Okt 2018	18 Desa	8 Boks	148 Boks
Tahap VIII Minggu, 21 Okt 2018	18 Desa	7 Boks	128 Boks
Tahap IX Minggu, 28 Okt 2018	18 Desa	6 Boks	120 Boks
Tahap X Minggu, 04 Nop 2018	16 Desa	8 Boks	131 Boks

Sumber: Nota Dinas Pemkab Pemalang, DISPERMASDES 2018


Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa penyediaan alat *electronic voting* untuk setiap desa berbeda. Adapun penyediaan alat yang paling banyak digunakan pada tahap satu untuk 18 desa dibagikan per desanya 9 alat. Dan untuk penyediaan alat paling sedikit pada tahap Sembilan untuk 18 desa dibagikan 6 alat perdesanya. Dari pernyataan dan data diatas, dapat dipahami bahwa penyediaan alat sudah dipersiapkan dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan TPS.

Penyediaan fasilitas sistem ini telah bekerja sama dengan perusahaan yang benar-benar kompeten dalam produksi alat-alat *electronic voting*. Oleh sebab itu penyediaan fasilitas dari tim pelaksana telah dimaksimalkan dan


diatur dengan sebaik-baiknya. Beberapa permasalahan teknis yang diperdebatkan oleh beberapa orang tentang penyediaan alat yang rusak merupakan hal tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ketika tim pelaksana telah melakukan persiapan hingga pelaksanaan telah memenuhi standar operasional pelaksanaan (SOP) *electronic voting*. Adapun SOP *electronic voting*, sebagai berikut.



Gambar 3.2 Proses Verifikasi *Electronic Voting*



Gambar 3.3 Proses Generator *Electronic Voting*



Gambar 3.4 Rekam Data *Electronic Voting*

Dari beberapa Prosedur Operasional di atas, dapat dianalisa bahwa pelaksanaan *electronic voting* ternyata tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilihan secara manual yang biasa dilakukan. Perbedaannya hanyalah terdapat alat-alat rekam data yang telah disediakan dan digunakan oleh panitia dan pemilih dalam pelaksanaan pemilihan.

Namun di samping pendapat tim pelaksana yang mengatakan bahwa pelaksanaan *electronic voting* telah dipersiapkan dengan fasilitas yang baik, terdapat segelintir masyarakat yang menentang pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem ini. Mereka menganggap bahwa fasilitas yang disediakan telah disistemkan untuk menuju kecurangan penghitungan suara. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu coordinator masyarakat yang menentang adanya *electronic voting* dalam wawancara pada tanggal 9 Februari 2019, sebagai berikut.

“Alatnya sesuai dengan yang dibutuhkan, bekerja dengan baik, namun input data yang masuk kan kita ngga tau itu bener apa ngga, banyak kan kasus yang mengatakan bahwa kita memilih nomor 1 tapi masuknya nomor 2. Kalau satu desa saja mungkin jika dikatakan sistem didalamnya eror, tapi ini terdapat di beberapa desa dan lagi-lagi hal ini sulit untuk dibuktikan bagaimana kebenarannya. Makannya saya bilang bahwa diduga kecurangan ini dimulai dari sistem yang diatur oleh oknum tertentu.”

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa mereka (masyarakat yang menentang *electronic voting*) telah menyetujui adanya *electronic voting* dengan fasilitas yang telah disediakan, namun belum sepenuhnya bisa percaya terhadap sistem yang sudah diprogramkan dengan semestinya. Mereka menganggap bahwa sistem yang digunakan oleh oknum tertentu bisa saja terindikasi kecurangan dalam hasil perhitungan. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan salah satu kandidat yang mengalami kekalahan dalam pemilihan ini, seperti dalam hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2019, sebagai berikut.

“Nah ini, bicara tentang alat saya agak bingung sendiri ngomongnya gimana. Ini sangat rawan untuk bisa dicurangi. Yah namanya juga IT kan gampang banget. Banyak pendukung saya yang bilang kalau alatnya eror, waktu mau memilih belum ditunjuk langsung keluar pasangan calon yang lain, saksi juga bilang begitu. Tapi gimana cara membuktikannya saya juga ngga tau. Mau bilang curang kita juga ngga tau awal kecurangannya itu dari mana. Begitulah sulitnya jika menggunakan sistem *electronic voting* ini sulit sekali untuk membuktikan bagaimana kecurangannya, namun banyak sekali desa yang sama-sama mengeluhkan ini. Makannya kemarin banyak yang demo.”

Pernyataan oleh salah satu kandidat yang mengalami kekalahan dalam pemilihan di atas mengindikasikan bahwa dalam sistem *electronic voting* ini terdapat banyak potensi permasalahan, contohnya eror, kecurangan dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat awam tidak bisa dan mampu dalam membuktikan. Maka terjadilah berbagai unjuk rasa atau demo yang dilakukan para pendukung kandidat yang mengalami kekalahan, seperti yang terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 3.5 Aksi Demo *Electronic Voting* Pilkades Kab. Pemalang



Parameter kedua untuk melihat kecukupan sebagai indikator evaluasi pelaksanaan *electronic voting* adalah ketepatan sasaran dari kebijakan yang

ditetapkan. Seperti yang telah diungkapkan oleh narasumber pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Kami belajar dari kunjungan kami di beberapa daerah yang sudah melaksanakan pilkades dengan cara *electronic voting* ini, dan kami mencari cara yang paling aman dalam pelaksanaan *electronic voting* ini dan salah satunya adalah pelaksanaan *electronic voting* dengan menggunakan sistem e-verifikasi. Jadi kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menjaring aspirasi masyarakat terkait persetujuan masyarakat terhadap pelaksanaan *electronic voting* ini. Kemudian setelahnya kami melaksanakan simulasi *electronic voting* ini terlebih dahulu dan menerangkan kepada masyarakat bagaimana pelaksanaannya dan tata cara dalam pilkades menggunakan *electronic voting* ini, dari mulai menjelaskan pentingnya e-ktip pada tahap ini hingga mengenalkan alat-alat yang digunakan dalam proses pilkades tersebut. Jadi demonstrasi kemarin terjadi bukan karena tidak adanya kesiapan terkait pelaksanaan, tetapi tentang ketidaksiapan para kandidat untuk kalah dan karena *electronic voting* ini merupakan hal baru lantas mereka beranggapan bahwa kekalahan terjadi karena kecurangan pada alat yang bisa dimanipulasi oleh programmer. Padahal alat tersebut telah diuji berulang kali dan hasilnya dapat dilihat secara langsung. Menurut kami sebagai yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan *electronic voting* ini telah sukses dilaksanakan dengan presentase keberhasilan 100%, demonstrasi terkait dengan *electronic voting* sendiri terjadi setelah hasil perolehan terjadi bukan saat pelaksanaan, jadi hal tersebut bisa dipacu hanya karena rasa kekecewaan dari para pendukung karena kandidatnya kalah dan mengatakan terjadi manipulasi pada perolehan suara dan erornya alat *electronic voting* itu sendiri.”

Dari pendapat narasumber diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *electronic voting* telah tepat dalam pelaksanaannya kepada masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut. Adapun menanggapi berbagai tindakan masyarakat yang menentang ataupun tidak menyetujui pelaksanaan *electronic voting*, tim pelaksana dan pemerintah desa menganggap bahwa semua itu terjadi akibat kandidat yang mengikuti pemilihan tidak siap untuk menerima

kekalahan dan hanya menyalahkan sistem yang tergolong baru ini dilaksanakan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kecukupan sebagai salah satu indikator evaluasi pelaksanaan *electronic voting* terdapat Analisa kecukupan fasilitas dan ketepatan sasaran dari kebijakan yang dibuat. Kecukupan fasilitas yang diupayakan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan tim pelaksana telah mempersiapkan fasilitas dengan maksimal. Adapun ketepatan sasaran dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah dtujukan kepada masyarakat sebagai objek untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

### **3.4 Perataan Pelaksanaan *Electronic Voting***

Perataan diartikan sebagai adanya keadilan bagi pemberi ataupun penerima sebuah kebijakan. Dimana ketika sebuah kebijakan itu efektif, efisien, dan mencukupi maka biaya dan manfaatnya yang dirasakan dari pelaksanaan yang dilakukan dapat dikatakan maksimal dan merata kepada seluruh masyarakat sebagai objek dari kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan ungakapan narasumber dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Sudah, karena masyarakat merasakan hal yang sama dalam pelaksanaan *electronic voting* ini. Baik masyarakat yang tidak bisa menggunakan teknologi pun dengan mudah bisa menerima pelaksanaan *electronic voting* ini meskipun pada awalnya mereka menganggap pelaksanaan *electronic voting* ini sulit namun dengan dibentuknya tim pengawas yang mengawasi jalannya proses pilkades dengan menggunakan *electronic voting* ini semuanya bisa merasakan mudahnya.”

Ketika penulis menanyakan apakah masyarakat telah merasakan pemerataan dalam pelaksanaan dari *electronic voting*, maka dapat dianalisa dari pernyataan diatas bahwa tim pelaksana bekerja sama dengan pemerintah desa telah mengupayakan untuk dapat pemeratakan pelaksanaan baik dari kalangan tua hingga pemilih pemula. Untuk pemilih yang usianya tergolong tua tetap diberi pengetahuan dan bantuan untuk dapat menggunakan *electronic voting*. Di setiap TPS juga disediakan tim pengawas yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala desa berbasis teknologi yaitu *electronic voting*.

Tabel 3.3 Tim dalam Pelaksanaan *Electronic Voting* Pilkades Kab. Pematang

Tahap	Jumlah Kandidat per Desa	Tim Pengawas per Desa	Tim Teknis Umum (TTU)	Tim Teknis Lapangan (TTL)
Tahap I Minggu, 02 Sep 2018	65 Kandidat dalam 18 Desa	130 Pengawas dalam 18 Desa	10 orang	40 orang
Tahap II Minggu, 09 Sep 2018	68 Kandidat dalam 18 Desa	136 Pengawas dalam 18 Desa		
Tahap III Minggu, 16 Sep 2018	58 Kandidat dalam 16 Desa	116 Pengawas dalam 16 Desa		
Tahap IV Minggu, 23 Sep 2018	46 Kandidat dalam 14 Desa	92 Pengawas dalam 14 Desa		
Tahap V Minggu, 30 Sep 2018	52 Kandidat dalam 16 Desa	104 Pengawas dalam 16 Desa		
Tahap VI Minggu, 07 Okt 2018	50 Kandidat dalam 17 Desa	100 Pengawas dalam 17 Desa		
Tahap VII Minggu, 14 Okt 2018	63 Kandidat dalam 18 Desa	126 Pengawas dalam 18 Desa		
Tahap VIII Minggu, 21 Okt 2018	51 Kandidat dalam 18 Desa	102 Pengawas dalam 18 Desa		
Tahap IX Minggu, 28 Okt 2018	51 Kandidat dalam 18 Desa	102 Pengawas dalam 18 Desa		
Tahap X Minggu, 04 Nop 2018	58 Kandidat dalam 16 Desa	116 Pengawas dalam 16 Desa		
<b>Jumlah</b>	<b>562 Kandidat dalam 169 Desa</b>	<b>1124 Pengawas dalam 169 Desa</b>	<b>10 orang</b>	<b>40 orang</b>

Sumber: SK Bupati Pematang No 141 Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, terdapat 1124 pengawas yang disebar di setiap desa tempat pemilihan di Kabupaten Pematang dengan 169 Desa untuk

membantu jalannya pelaksanaan pilkades yang diselenggarakan dengan sistem *electronic voting*. Terdapat pula 10 orang tim teknis umum yang memantau proses pelaksanaan secara umum dan 40 orang tim lapangan yang memantau proses *electronic voting* pilkades secara teknis.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pelaksanaan *electronic voting* yang diupayakan oleh pemerintah desa bersama dengan tim pelaksana sudah mampu menjangkau semua kalangan masyarakat. Pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa ini telah dilaksanakan oleh masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih baik yang sudah tua ataupun yang masih muda. Untuk semua masyarakat telah diberikan sosialisasi teknis pelaksanaan, sedangkan untuk golongan tua disediakan tim tersendiri yang siap membantu saat pelaksanaan.

### **3.5 Responsivitas dalam Pelaksanaan *Electronic Voting***

Responsivitas merupakan tanggapan dari suatu kebijakan itu dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok tertentu. Responsivitas itu sendiri merupakan analisis dimana dalam pelaksanaannya bisa menuntaskan semua kriteria lainnya jika kebutuhan suatu kelompok belum terpenuhi. Untuk dapat melihat responsivitas maka akan ditinjau dari parameter respon pemerintah dan masyarakat.

Adapun respon pemerintah dapat dilihat dari salah satu tanggapan pemerintah desa dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Kalau dari aparaturnya sendiri tentunya sangat mengapresiasi pilkades dengan cara *electronic voting* ini, karena memang Pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri sangat mengupayakan hal ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat untuk memajukan pilkades yang berkualitas, yaitu: 1. Masyarakat desa bisa mengapresiasi hak mereka, 2. Kompetisi berjalan adil, 3. Tidak adanya keterpaksaan dan manipulasi, 4. Menghasilkan kades yang berkualitas. Lalu untuk respon dari masyarakatnya sendiri mereka sangat antusias dalam pelaksanaan simulasi, bahkan masyarakat desa yang tidak mengenal teknologipun merasa senang dengan dilaksanakannya pilkades dengan *electronic voting* ini karena mereka dapat mengenal hal baru yang sebelumnya mereka tidak tau”

Dari penjelasan diatas, dapat dianalisa bahwa pemerintah selaku pembuat kebijakan sangat mengapresiasi terlaksananya *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang. Adapun harapan-harapan yang pemerintah inginkan dari kebijakan yaitu:

1. Apresiasi tersendiri terhadap hak yang masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin diwilayah desa yaitu kepala desa, oleh sebab itu melalui *electronic voting* ini pemerintah memberikan kesempatan dan waktunya untuk masyarakat bisa mengapresiasi hak-hak yang masyarakat miliki untuk memilih kepala desa mereka sendiri.
2. Terwujudnya kompetisi yang kompetitif. Kompetisi mungkin dirasakan oleh calon kepala desa yang mencalonkan dirinya menjadi kepala desa. Maka sebab itu dengan adanya sistem *electronic voting* ini diharapkan dapat berjalannya sistem pemilihan yang kompetitif dan sehat sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan kompeten.
3. Meminimalisir kecurangan dan manipulasi. Dalam sistem pemilihan tidak mungkin selalu berjalan baik dan tidak ada kecurangan. Namun hal

tersebut dapat diminimalisir dengan sistem yang baik dan berbasis teknologi sehingga asas transparansi yang selalu diisukan. Adanya *electronic voting* sebagai jawaban untuk meminimalisir berbagai kecurangan dan manipulasi dalam sistem pemilihan.

4. Melahirkan Kepala Desa yang berkualitas. Lahirnya pemimpin yang baik dan berkualitas tentunya dari masyarakat yang berkualitas pula. Masyarakat yang berkualitas yang dimaksudkan adalah masyarakat yang mampu diarahkan dan mampu mengikuti perkembangan jaman serta teknologi yang selalu berkembang. Maka dengan adanya *electronic voting* yang telah dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang oleh masyarakat harapannya akan melahirkan kepala desa yang baik, jujur dan berorientasi kerja yang bagus serta dapat membangun desa dengan maksimal.

Responsivitas selanjutnya dalam pembahasan ini yaitu dilihat dari sudut pandang masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan *electronic voting*, dalam hal ini kandidat yang mengikuti pemilihan dan beberapa golongan masyarakat. Adapun respon kandidat tersebut dibagi menjadi dua golongan yaitu dari kandidat yang mengalami kekalahan dan kandidat yang terpilih. Pihak kandidat yang mengalami kekalahan sangat tidak setuju dengan adanya *electronic voting* yang telah dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa Kabupaten Pemalang, seperti dalam wawancara yang telah dilakukan pada 20 Juni 2019, sebagai berikut.

“Saya sebagai yang ikut serta didalam pilkades kemarin yah ikut saja dengan pemerintah, karena bagaimanapun kan bukan saya yang

memutuskan. Namun saya secara pribadi jika boleh memilih lebih baik tidak ingin dengan cara *electronic voting* tersebut karena rawan sekali kecurangan, namun hal tersebut tidak bisa dibuktikan secara langsung mengingat penghitungan suaranya langsung masuk begitu ke komputer tidak seperti yang manual menggunakan kertas.”

Dari penjelasan di atas, pihak kandidat yang mengalami kekalahan merasa bahwa pelaksanaan *electronic voting* tidak menjamin adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilihan. Hal tersebut ia ungkapkan mengingat dalam *electronic voting*, perhitungan surat suara tidak dilakukan secara manual oleh manusia namun dilakukan oleh alat yang telah disediakan. Ia menganggap bahwa sistem yang dilakukan secara manual lebih menjamin minimnya berbagai kecurangan karena dilakukan langsung oleh manusia (panitia dan pemerintah desa).

Disisi lain, pihak yang mendapatkan kemenangan tentu mempunyai pendapat yang sangat berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2019, sebagai berikut.

“Kalo efektif sih menurut saya sudah yah, karena pelaksanaannya lebih cepat jadi bisa menghemat waktu. Cuma kalau menurut saya sepertinya sosialisasinya agak kurang jadi tidak semua masyarakat itu tau kalau pelaksanaan kemarin akan menggunakan *electronic voting* gitu. Mungkin karena Cuma dibalai desa aja dan ngga bisa mencakup semua warga jadi gitu.”

Penjelasan di atas sangat jelas bahwa narasumber (kandidat terpilih) memiliki respon yang sangat baik dalam melihat pelaksanaan *electronic voting* yang mereka laksanakan. Ia menganggap bahwa adanya *electronic voting* dapat mempercepat pelaksanaan pemilihan mengingat semua yang telah diatur

oleh sistem yang telah disediakan. Namun beliau masih menganggap dalam persiapan masih kurang maksimal karena beberapa warga masih belum teredukasi benar dalam melaksanakan *electronic voting*.

Responsivitas oleh masyarakat yang menjalankan pemilihan atau objek dari pelaksanaan *electronic voting* juga dapat dianalisa. Berikut penulis telah mendapatkan hasil wawancara kepala salah satu masyarakat milenial yang telah dilakukan pada 21 Juni 2019, sebagai berikut.

“Kalau prosesnya ketika menggunakan alat sih cepet yah, tinggal tunjuk terus selesai. Mungkin Prnya waktu mau masuk sih, ngantrinya sampe desak-desakan kalau ditempat saya. Mungkin alatnya kurang banyak atau gimana ngga tau, tapi kalo bicaranya tentang alatnya sih oke aja.”

Masyarakat millennial menganggap bahwa pelaksanaan *electronic voting* telah baik dilakukan. Ia juga menganggap bahwa dengan adanya sistem *electronic voting* dapat mempermudah dan mempercepat sistem pemilihan. Namun di sisi lain ia megungkapkan bahwa pelaksanaan *electronic voting* sebagai sistem pikades yang mengangakat *digital divide* sebagai basis dalam pelaksanaan harusnya lebih matang lagi dalam pelaksanaan dan sistematika pelaksanaannya mengingat ini merupakan sistem yang baru dan masyarakat juga sangat antusias sehingga panitia harus siap siaga dengan berbagai kemungkinan permasalahan yang terjadi.

Selain masyarakat millennial yang menganggap *electronic voting* merupakan sistem yang baik, masyarakat juga tergolong lansia juga memberikan respon yang sangat baik dalam melihat pelaksanaan *electronic*

*voting* ini. Seperti yang telah diungkapkan dalam hasil wawancara pada 21 Juni 2019, sebagai berikut.

“Oh yang pake alat itu yah, gampang itu. Tadinya kan juga ngga tau, kiraian susah tapi ternyata gampang tinggal masuk ngasih undangan terus habis itu tunyuk-tunyuk aja selesai. Mbak-mbaknya disitu juga ngajarin jadi ngga bingung. Tapi yah sama aja yah sebenarnya caranya ngga jauh beda.”

Dari penjelasan yang telah diberikan salah satu masyarakat lansia di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan *electronic voting* sebagai sistem pikades yang mengangakat *digital divide* sebagai basis dalam pelaksanaan sama sekali tidak menyulitkan para lansia dalam menggunakan hak pilih mereka. Hal tersebut diungkapkan mengingat telah adanya kesiap siagaan penitia dalam melayani masyarakat yang belum paham dan mengerti dalam menggunakan alat yang disediakan. Hal tersebut juga sependapat dalam wawancara yang telah di lakukan bersama relawan TIK yang melayani dan membantu masyarakat terpencil dalam pelaksanaan *electronic voting* kepala desa di kabupaten pemalang. Adapun hasil wawancara sebagai berikut.

“Sebenarnya masyarakat pemalang sendiri tidak terbilang gaptek sekali, hanya saja mereka terkadang memang merasa tidak butuh karena yah pekerjaan mereka memang sekedar petani atau melaut saja. Tapi untuk taraf dalam menggunakan *electronic voting* kemarin yah mereka cukup paham dan bisa, karena kan panitianya juga membantu, dan penggunaannya juga sekedar pemencet/penunjuk saya tidak lebih. Jadi yah sekalipun mereka awam dalam menggunakan teknologi tetap bisa melakukan hal tersebut. Mungkin sosialisasinya saja yang kurang banyak. Harusnya melibatkan banyak orang untuk ke pelosok-pelosok bahkan kalau bisa door to door menjelaskannya. Tapi yah mungkin itu salah satu keterbatasan yang dimiliki pemerintah.”

Relawan di atas mengungkapkan bahwa masyarakat terpencil juga memiliki respon yang baik dalam pelaksanaan *electronic voting* ini. Mereka

mampu terlibat dengan baik dalam pelaksanaan ini layaknya pada masyarakat lainnya. Berbagai permasalahan teknis telah dipersiapkan oleh panitia pelaksana yang siap membantu masyarakat. Hanya saja masyarakat terpencil menganggap bahwa sistem yang berbasis teknologi seperti *electronic voting* sebagai sistem pilkades yang mengangakat *digital divide* sebagai basis dalam pelaksanaan, untuk mereka tidak terlalu signifikan diterima mengingat latar belakang ekonomi dan keadaan tidak memungkinkan untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari.

Dilihat dari *digital divide* sendiri tentunya pola dari penggunaan teknologi di Kabupaten Pematang Jaya sangat terlihat dimana masyarakat yang berusia lanjut hingga masyarakat terpencil sangat minim akan pemanfaatan teknologi didalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya pemerintah sendiri udah melakukan upaya bagi mereka dengan cara melakukan sosialisasi hingga simulasi dan juga pendampingan pada saat pelaksanaan. Namun masyarakat sendiri hanya mengetahui hal tersebut pada waktunya saja. Setelah kegiatan tersebut berakhir kemudian mereka kembali kepada aktivitas seperti biasa mereka akan lupa. Tentunya masyarakat sangat berharap pemerintah bisa melakukan metode sosialisasi dan simulasi yang merata kepada semua masyarakat yang berusia tua dan masyarakat dengan tempat tinggal terpencil.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa responsivitas yang diberikan terhadap terlaksananya *electronic voting* adalah sangat diapresiasi tentu dari berbagai golongan. Pelaksanaan *electronic voting* juga merupakan implemementasi kebijakan yang telah dicanangkan.

Harapan dari dilaksanakannya *electronic voting* ini yaitu dapat melahirkan kepala desa yang berkualitas dan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa.

### **1.6 Ketepatan Pelaksanaan *Electronic Voting***

Ketepatan merupakan kriteria yang memiliki hubungan antara rasionalitas dan substansi karena ketepatan tidak hanya fokus kepada satuan kriteria individu melainkan lebih. Ketepatan fokus pada sebuah nilai dari tujuan dari diadakannya sebuah kebijakan dan tentang alasan yang kuat dalam tujuan tersebut. Ketepatan erat kaitannya dengan output ataupun hasil akhir dari tujuan yang dilakukan. Adapun untuk melihat ketepatan dapat ditinjau dari dampak yang dihasilkan dari upaya yang dilakukan dalam hal ini yaitu pelaksanaan *electronic voting* di Kabupaten Pemalang pada pemilihan kepala desa.

Dampak yang pertama dirasakan oleh pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dan seluruh desa di Pemalang yang menyelenggarakan *electronic voting* dalam pemilihan Kades dapat dijelaskan dalam hasil wawancara dengan salah satu perwakilan pemerintah desa yang dilakukan pada 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Tentunya bagi aparaturnya dengan terlaksanakannya pilkades dengan *electronic voting* ini memberikan kesadaran untuk memperbaiki proses pelayanan terutama dalam bidang administrasi kependudukan terkait e-ktp yang selama ini sering terjadi keterlambatan.”

Dari pernyataan di atas, dapat dianalisa bahwa pelaksanaan *electronic voting* sangat berdampak bagi pemerintah terutama dalam bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil. *Electronic voting* menuntut adanya data penduduk yang terdata secara *electronic* sehingga dinas terkait perlu

mengoptimalkan kesediaan data yang lengkap untuk selanjutnya dipergunakan dalam proses *electronic voting* pada pemilihan kepala desa. Hal ini menjadi permulaan yang bagus untuk selalu dilaksanakan mengingat penggunaan teknologi yang selalu berkaitan dan kelengkapan data yang maksimal sehingga membuat pemerintah ataupun dinas terkait dapat memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat untuk melengkapi data kependudukan.

Hal kedua yang menjadi parameter untuk melihat ketepatan kebijakan yaitu dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri bagaimana. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara pada 09 Februari 2019, sebagai berikut.

“Kita sebagai masyarakat sendiri merasakan dampak bahwa pelaksanaan pilkades secara *electronic voting* ini bisa dilaksanakan dengan luberjurdil yang sebenar-benarnya karena setiap pemilih tidak bisa dimonitori orang lain.”

Masyarakat millennial menganggap bahwa pelaksanaan *electronic voting* ini telah cukup berhasil dan tepat dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara, sebagai berikut.

“Kalau saya disuruh menilai sepertinya cukup berhasil yah, karena yaitu tadi, ini mudah sekali, jadi cepet banget gitu, jadi yaa menurut saya ini bisa diteruskan deh kedepannya. Yah paling gimana supaya antrinya ngga begitu membeludak aja sih.”

Hal serupa juga telah diungkapkan oleh masyarakat yang tergolong lansia, dalam wawancara sebagai berikut.

“Berhasil yah keliatannya orang rata-rata bilang kalau itu lebih gampang buat digunakan, lebih cepet jugakan ngga usah ngitungin satu-satu jadi panitianya ngga capek ngga kaya waktu pemilu.”

Selain masyarakat golongan lansia, masyarakat terpencil juga memberikan pendapatnya dalam akan ketepatan dan keberhasilan *electronic voting* ini. Dalam hasil wawancara sebagai berikut.

“Sepertinya cukup berhasil walaupun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki yah, terkait kepercayaan masyarakat untuk menggunakan teknologi di dalam pilkades kemarin itu.”

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dampak dari pelaksanaan *electronic voting* yang dapat dirasakan masyarakat adalah terlaksananya sistem pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan *electronic voting* ini telah berhasil dan tepat dilakukan di masa sekarang yang telah didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat meluas dan tersebut di mana saja dan dipermudah dengan berbagai alat yang disediakan oleh panitia pelaksana.

Dalam pelaksanaan teknisnya, masyarakat tidak semua mau memantau jalannya pelaksanaan maka dengan adanya sistem yang berbasis teknologi yang hanya ahli pemrograman saja yang mampu dan mengerti dalam pengelolaannya maka harapannya aspek kecurangan-kecurangan tradisional dapat diminimalisir. Namun sebagai masyarakat juga tidak dapat menjamin sejauh mana dan seberapa besar jaminan kredibilitas dari petugas yang bekerja dalam pemilihan kepala desa ini.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua dampak sebagai parameter untuk mengukur ketepatan kebijakan yang dilaksanakan dalam *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang. Dampak pertama yaitu dirasakan oleh pemerintah selaku penyelenggara yaitu terdorongnya sistem pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan untuk kelengkapan sistem pemilihan. Dampak kedua yang dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya pengetahuan baru dalam sistem pemilihan, yang dulunya melakukan pemilihan dengan sistem tradisional (mencoblos kertas)

dapat digantikannya dengan sistem yang berbasis teknologi yaitu *electronic voting* dengan bantuan alat yang telah disediakan petugas, sehingga harapannya terciptanya sistem pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur adil.

### **Sengketa *Electronic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pematang Tahun 2018**

No	No Perkara	Desa	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Putusan	Pertimbangan Hukum
1	129	Gondang	Nukroha, SH	Ketua Panitia Pilkades	1. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa Gondang tanggal 2 September 2018 2. Berita acara perhitungan suara Nomor: 141/12/Panpil/2018 tanggal 2 September 2018	Penetapan Pencabutan	Penetapan pencabutan Pasal 76 ayat (1) dalam UU No.5 Tahun 1986
2	130	Sokawangi	Moch Akhsan Kamali	Ketua Panitia Pilkades	1. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa Sokawati tanggal 2 September 2018	Gugatan tidak dapat diterima	Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU 5 tahun 1986 maka majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup namun

No	No Perkara	Desa	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Putusan	Pertimbangan Hukum
					2. Berita acara perhitungan suara Nomor: 141/17/Panpil/2018 tanggal 2 September 2018		demikian penggugat tidak mempunyai itikat baik untuk memperbaiki gugatan dan tidak memberikan hal yang tetap terhadap objek gugatan sengketa yang hendak digugat, pula tidak melengkapi data-data awal yang diperlukan untuk memperbaiki gugatannya
3	131	Wanarejan Utara	Imam Subagyo	Ketua Panitia Pilkades	1. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa Wanarejan Utara tanggal 2 September 2018 2. Berita acara perhitungan suara Nomor: 141/33/Panpil/2018 tanggal 2 September 2018	Gugatan tidak dapat diterima	Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU 5 tahun 1986 maka mejlis hakim berpendapat bahwa penggugat tidal ada keseriusan terhadap waktu yang disediakan untuk menyempurnakan gugatan

No	No Perkara	Desa	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Putusan	Pertimbangan Hukum
4	132	Sitemu	Moh Rodhi	Ketua Panitia Pilkades	<p>1. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa Sitemu tanggal 2 September 2018</p> <p>2. Berita acara perhitungan suara Nomor: 141/14/Panpil/2018 tanggal 2 September 2018</p>	Penetapan Pencabutan	Penetapan pencabutan Pasal 76 ayat (1) dalam UU No.5 Tahun 1986
5	137	Kedungbanjar	Bambang Linuwih	Ketua Panitia Pilkades	<p>1. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa Kedungbanjar tanggal 2 September 2018</p> <p>2. Berita acara perhitungan suara Nomor: 141/17/Panpil/2018 tanggal 2 September 2018</p>	Penetapan Pencabutan	Penetapan pencabutan Pasal 76 ayat (1) dalam UU No.5 Tahun 1986

No	No Perkara	Desa	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Putusan	Pertimbangan Hukum
6	138	Tegalmlati	Supriyono	Ketua Panitia Pilkades	<p>1. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa Tegalmlati tanggal 2 September 2018</p> <p>2. Berita acara perhitungan suara Nomor: 141/17/Panpil/2018 tanggal 2 September 2018</p>	Penetapan Pencabutan	Penetapan pencabutan Pasal 76 ayat (1) dalam UU No.5 Tahun 1986
7	146	Gondang II	Nukroha, SH	Panitia Pilkades	Keputusan panitia pemilihan kepala desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti	Gugatan tidak dapat diterima	<p>Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena awalnya penggugat telah meloloskan salah satu calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat. Maka majelis hakim mempertimbangkan dengan dasar beberapa bukti yaitu:</p> <p>1. Penggugat telah melakukan penelitian</p>

No	No Perkara	Desa	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Putusan	Pertimbangan Hukum
					<p>ujian penyaringan dalam pemilihan kepala desa Gondang tahun 2018 tertanggal 2 Agustus 2018</p>		<p>berkas administrasi pencalonan kepala desa Gondang a.n W pada tanggal 31 Januari 2018</p> <p>2. Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 2 Agustus 2018</p> <p>3. LSM Bintang Cakra Negara (BCN) telah menyampaikan surat tanggapan masyarakat tentang pilkades Gondang kepada tergugat pada tanggal 6 agustus 2018</p> <p>4. Pemilihan kepada desa dilaksanakan pada tanggal 2 september 2018 telah diakui penggugat dan tidak dibantah</p> <p>5. Gugatandidaftarkan pada tanggal 22 oktober 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang</p>

No	No Perkara	Desa	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Putusan	Pertimbangan Hukum
8	153	Asemtoyong	Yusrono	Panitia Pilkades	Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa Asemtoyong tanggal 2 September 2018	Gugatan tidak dapat diterima	Penetapan pencabutan Pasal 76 ayat (1) dalam UU No.5 Tahun 1986
9	154	Banjardawa	Marjoko	Panitia Pilkades	Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa Banjardawa tanggal 2 September 2018	Gugatan tidak dapat diterima	Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU 5 tahun 1986 maka majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup namun demikian penggugat tidak mempunyai itikat baik untuk memperbaiki gugatan dan tidak memberikan hal yang tetap terhadap objek gugatan sengketa yang hendak digugat, pula tidak melengkapi data-data awal

No	No Perkara	Desa	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Putusan	Pertimbangan Hukum
							yang diperlukan untuk memperbaiki gugatannya

